

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan membuat maraknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Hal ini dapat dipahami mengingat meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan, mengundang pula semakin meningkatnya risiko yang dihadapi. Risiko ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, seperti kerusakan alat-alat, terganggunya transportasi, rusaknya proyek hasil pembangunan, kehilangan barang-barang berharga dan lain-lain. Lembaga asuransi atau pertanggungan dalam kondisi tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen risiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu risiko. Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa seseorang yang ingin mengalihkan risiko yang akan timbul diharuskan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kemudian apabila risiko itu terjadi maka adalah suatu kewajiban bagi pihak asuransi untuk membayar klaim tersebut. Namun dalam prakteknya tidak sesederhana itu, seperti dalam masalah pertanggungan terhadap kapal akibat kecelakaan karena cuaca buruk, tabrakan, kebakaran, pembajakan dan lain-

lain. Faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan pelayaran yang tidak semestinya. Banyaknya kecelakaan yang terjadi akan berdampak pada perusahaan asuransi yang menanggung risiko.

Kecelakaan merupakan risiko yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Asuransi merupakan alat pengendali risiko, semakin tinggi tingkat risiko kecelakaan akan berdampak pada semakin tingginya premi asuransi yang dibayarkan oleh pemilik kapal dan pengguna jasa. Namun fenomena yang terjadi adalah persaingan tarif premi merambah juga dalam bisnis asuransi ini, padahal peluang klaim cukup tinggi. Sejak tahun 2001 hingga 2008, rasio klaim (perbandingan jumlah klaim dan jumlah premi) asuransi kapal sebesar 54,5%. Angka ini lebih tinggi dari pada rasio klaim asuransi harta benda (43,5%) dan asuransi kendaraan bermotor (40,5%). Keterbatasan kemampuan dan kehati-hatian/kedisiplinan para *underwriter* juga menjadi persoalan dalam menjalankan bisnis asuransi ini. Ditambah lagi, polis dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian klaim lebih banyak mengacu pada hukum dan kebiasaan internasional.¹

Marine hull and machineries didesain khusus untuk memberikan jaminan komprehensif terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (*navigational perils*). *Marine hull and machineries* menjamin risiko-risiko antara lain bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dan lain-lain (*perils of the seas*), kebakaran, ledakan,

¹ Two Days Executive Program, Marine Insurance, Hotel Borobudur, Jakarta 11-12 November 2008.

pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal, pembuangan ke laut (*jettison*), perompakan (*piracy*), *breakdown* atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal), tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, *dock* dan lain-lain.²

Harus diakui bahwa menanggung risiko kapal adalah tinggi. Tingginya risiko kecelakaan angkutan laut membuat jaminan standar asuransi rangka kapal tidak memberikan jaminan *all risks*. Berbeda dengan asuransi harta benda, asuransi rangka kapal hanya memberikan jaminan berbentuk *named perils*, artinya hanya risiko-risiko tertentu yang ditanggung seperti kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, dan sebagainya. Beberapa perusahaan asuransi/reasuransi akan menghentikan jaminan asuransi rangka kapal (*marine hull and machineries*) dan asuransi pengangkutan barang (*marine cargo*) terkait dengan informasi kondisi perairan dan ramalan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Proses klaim dalam asuransi *marine hull and machineries* juga tidak mudah dan sederhana. Laporan klaim harus disampaikan kepada perusahaan asuransi atau *survey agent* yang ditunjuk secepatnya, agar perusahaan asuransi atau *survey agent* dapat segera melakukan *survey* untuk mengetahui penyebab kerusakan, pelaporan klaim maximum 7 (tujuh) hari setelah diketahui terjadinya kerusakan dan atau kehilangan barang. Tertanggung berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada perusahaan asuransi atau *loss adjusters* yang ditunjuk untuk memeriksa kerusakan barang, kerusakan kapal,

² Buletin Marine Engineer, Edisi 37 Tahun 2008, hal. 18.

wawancara dengan nahkoda dan atau ABK atau pihak-pihak lain yang terkait. *Claim Form* yang telah diisi lengkap disertai dengan perincian jumlah kerugian, dilengkapi dengan sertifikat asuransi asli, *bill of lading*, *invoice*, *packing list*, surat jalan, *survey report*, laporan kecelakaan kapal, surat-surat kelengkapan kapal, dan lain-lain.

Melihat kenyataan tersebut, banyak persoalan yang melingkupi asuransi *hull and machineries* dan banyak pula syarat yang harus dipenuhi guna melakukan klaim atas asuransi tersebut. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, “Luas Lingkup Perlindungan Asuransi *Hull And Machineries* (H/M) Kapal Berbendera Indonesia dan Penyelesaian Klaim Di PT. Pal Surabaya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah luas lingkup perlindungan asuransi *Hull and Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. Pal Surabaya?
2. Bagaimana proses klaim asuransi *Hull and Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. Pal Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui luas lingkup perlindungan asuransi *Hull and Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. Pal Surabaya.
2. Untuk mengetahui proses klaim asuransi *Hull and Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. Pal Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku hukum perasuransian terutama berkaitan dengan *Hull and Machineries*.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang asuransi *Hull and Machineries*.

E. Batasan Konsep

1. Asuransi adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³
2. *Hull and Machineries* adalah jaminan terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran.⁴

³ Mashudi dan Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Madju, Bandung, 1995, hlm. 30.

⁴ Gunarto, *Pelindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung & Ketidakstabilan Hukum Asurani Laut Di Negera Kita Dewasa Ini*, PT. Pertja, Jakarta, 1988, hal. 74.

3. Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi.⁵

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban kapal. Penelitian kepustakaan yang dilakukan tidak saja bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi bahan dan peraturan dari berbagai negara.⁶

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*) Staatblad 1847 Nomor 23.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Staatblad 1847 Nomor 23.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467.
- 4) *Institut Cargo Clauses A (Clauses 19 amended)* 1/1/82.
- 5) *Institut Cargo Clauses B (Clauses 19 amended)* 1/1/82.
- 6) *Institut Cargo Clauses C (Clauses 19 amended)* 1/1/82.
- 7) *Institut War Clauses (Clauses 14 amended)* 1/1/82.

⁵ Endang M. Suparman, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 25.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hal. 390.

- 8) *Institut Strike Clauses (Clauses 14 amended) 1/1/82.*
 - 9) *Standard Indonesia Hull Form 1/10/70.*
 - 10) *Institut Time Clauses Hulls 1/1/83.*
 - 11) *Buliders Risk Insurance Policy No. 513.514.300.07.0001.*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
 - a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
 4. Narasumber
 - a. Bapak M. Zaed Yuliadi Kepala Diklat Divisi Pembinaan Organisasi & SDM PT. PAL Indonesia (Persero) di Surabaya.
 - b. Bapak Rumecko isanto, SH Kepala Departemen Hukum PT. PAL Surabaya.
 - c. Bapak Ir. Hery Sunaryo Wakil Kepala Diklat Divisi Pembinaan Organisasi & SDM PT. PAL Indonesia (Persero) di Surabaya.
 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, serta digunakan metode pendekatan *statute approach* (perundang-undangan). Bahan yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku,

kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

